

**Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Pemecahan Konflik Agraria di Desa Genteng,
 Kabupaten Sumedang
 The Role of Youth Organizations in Resolving Agrarian Conflicts in Genteng Village,
 Sumedang Regency**

Ade Tatan¹, Wildan M. Nur Ikhsan², Rajih Faiz Rabbani³, Soni Akhmad Nulhaqim⁴, Muhammad Fedryansyah⁵

^{1 2 3 4 5}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

E-mail Koresponden : ade18001@mail.unpad.ac.id
 wildan18001@mail.unpad.ac.id
 rajih18001@mail.unpad.ac.id
 soni.nulhaqim@unpad.ac.id
 m.fedryansyah@unpad.ac.id

ABSTRAK

Desa Genteng merupakan wilayah yang berada di kabupaten Sumedang yang sebagian besar wilayahnya pertanian. Dalam sejarah kolonialisme Hindia Belanda sampai dalam masa transisi orderbaru, konflik agraria sering terjadi antara penduduk lokal dengan penguasa lahan. Hingga saat ini konflik masih terasa di Desa Genteng. Maka dari itu, di dalam melakukan pemecahan masalah tersebut dibutuhkan peran dari berbagai stakeholder yang ada salah satunya adalah peran organisasi kepemudaan (pemuda Pancasila) yang ada di Desa Genteng, pendalaman tentang peran organisasi kepemudaan dalam pemecahan konflik agraria perlu di lakukan untuk menemukan titik terang serta pencegahan yang efektif agar konflik agraria dapat di minimalisir.

Tujuan dari artikel ini untuk mengetahui bagaimana peran organisasi kepemudaan yang ada di desa Genteng dalam pemecahan konflik agraria yang terjadi di Desa Genteng, Kecamatan Sukasari Sumedang. Selain itu artikel ini bertujuan untuk memberikan perspektif bahwa organisasi kepemudaan memiliki peran penting dalam resolusi konflik agraria di Desa Genteng Kabupaten Sumedang.

Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah studi literatur, data yang digunakan dalam artikel ini didapatkan melalui data base google scholar dan menghasilkan journal, artikel ilmiah dan literatur review yang sesuai dengan isu atau permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu peran organisasi kepemudaan dalam pemecahan konflik agraria.

Didalam pemecahan konflik agraria yang terjadi di Desa Genteng, organisasi kepemudaan mempunyai peran sebagai aktor revitalisasi dan pengamalan nilai-nilai Pancasila didalam bidang kehidupan bermasyarakat, mengayomi dan melakukan pemberdayaan pemuda dan masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat, melakukan upaya untuk mendapatkan hak masyarakat petani di Desa Genteng.

Kata Kunci : *Konflik Agraria; Organisasi Kepemudaan; Desa Genteng; Pemuda Pancasila*

ABSTRACT

Genteng Village is an area located in Sumedang district which is mostly agricultural. In the history of Dutch East Indies colonialism until the transition to the new order, agrarian conflicts often occurred between local residents and landowners. Until now, the conflict is still felt in Genteng Village. Therefore, in solving these problems, the role of various stakeholders is needed, one of which is the role of youth organizations (Pancasila youth) in Genteng Village effectively so that agrarian conflicts can be minimized. The purpose of this article is to find out how the role of youth organizations (Pemuda Pensila) in Genteng Village in solving agrarian conflicts that occurred in Genteng Village, Sukasari Sumedang District. In addition, this article aims to provide a perspective that youth organizations have an important role in the resolution of agrarian conflicts in Genteng Village, Sumedang Regency.

The method used in this study is a literature study, the data used in this article is obtained through the Google Scholar database and produces journals, scientific articles and literature reviews that are in accordance with the issues or problems to be studied by researchers, namely the role of youth organizations in solving agrarian conflicts.

In solving agrarian conflicts that occurred in Genteng Village, youth organizations (Pancasila youth) have a role as actors in revitalizing and practicing Pancasila values in the field of social life, protecting and empowering youth and the community, absorbing community aspirations, making efforts to obtain community rights farmers in Genteng Village.

Keywords: Agrarian Conflict, Youth Organization, Genteng Village, Pancasila Youth

PENDAHULUAN

Konflik menjadi salah satu fenomena yang kerap kali melekat dengan kehidupan masyarakat, sebagai suatu realitas yang belum bisa dihindarkan dan tentunya akan selalu ada dan secara terus-menerus akan terjadi Nasikun dalam (Adiansah, et al., 2019). Berdasarkan pada pasal 1 butir 1 UU No.7 tahun 2012 mengenai penanganan konflik sosial, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan yang terjadi diantara dua kelompok masyarakat ataupun lebih yang terjadi dalam rentang waktu tertentu dan menimbulkan dampak besar yang mampu menyebabkan timbulnya ketidaknyamanan serta disintegrasi sosial yang mampu mengganggu stabilitas nasional serta menghambat proses pembangunan nasional (Adiansah, et al., 2019). Konflik menjadi bagian didalam perubahan sosial oleh karena itu konflik merupakan salah satu cara didalam membentk sebuah keteraturan sosial didalam kehidupan bermasyarakat, keteraturan yang timbul didalam masyarakat ini seringkali terbentuk melalui pemaksaan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan terhadap anggotanya dengan cara menekankan pada peran kekuasaanya didalam melindungi ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat, hal tersebut menunjukan bahwa masyarakat terbentuk melalui konsensus serta konflik yang menjadi persyaratan satu dengan yang lainnya (Nulhaqim et al., 2019).

Konflik yang timbul didalam masyarakat dapat bersifat manifest dan laten (Dahrendrof, 1956: 173) dalam (Nulhaqim et al., 2019), konflik yang bersifat manifest yakni konflik yang berbentuk kepentingan yang sedang terjadi dan

disadari oleh individu dan kelompok yang sedang berkonflik sedangkan konflik yang bersifat laten

merupakan konflik yang berbentuk kepentingan-kepentingan yang terjadi namun tidak atau belum disadari oleh individu dan kelompok yang sedang terlibat didalam sebuah konflik (Nulhaqim et al., 2019).

Banyak sekali jenis konflik yang sering terjadi didalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah konflik agraria, konflik agraria sendiri merupakan bentuk konflik yang erat kaitannya dengan tanah(Nulhaqim et al., 2019).

Desa Genteng merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. Lokasinya berada di bagian ujung utara wilayah kecamatan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang dan Kecamatan Tanjungsari. Wilayahnya mencakup wilayah perbukitan di kaki Gunung Manglayang bagian timur dan utara (*Desa Genteng - Direktori Sumedang*, n.d.). Masyarakatnya yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, menjadikan Desa Genteng mengandalkan sektor utama pendapatannya dari aktivitas pertanian. Akan tetapi dalam perjalanannya sering terjadi masalah bahkan konflik yang berkepanjangan tentang agrarian atau lahan pertanian. Semua pihak berupaya memberikan dukungan dan sikap terhadap penyelesaian konflik yang terjadi di Desa Gentng salah satunya adalah pemuda-pemudi yang berada di Desa Genteng yang tumbuh dan besar di lokasi selama konflik berlangsung. Pemuda ini terkumpul dalam organisasi masyarakat kepemudaan yang telah berdiri sejak lama, yaitu organisasi Pemuda Pancasila yang berdiri sejak orde baru. Dalam penyelesaian konflik agrarian pemuda

mempunyai peran penting dan kekuatan besar dalam membela, serta menyuarkan hak para petani.

Konflik agraria terjadi karena banyak pihak yang mempunyai kepentingan, kebutuhan serta tujuan yang berbeda (Mei Pritanggih, Ichsan Malik, 2019), selain itu konflik agraria ini juga tidak dapat terlepas dari relasi sosial yang terikat bersama dengan kontrol dan penggunaan sumber agraria, relasi sosial tersebut selalu melibatkan masyarakat, negara serta kalangan bisnis yang semuanya berusaha dan bersaing didalam memperjuangkan sumber daya agraria (Mei Pritanggih, Ichsan Malik, 2019). Masyarakat yang terlibat didalam konflik agraria seringkali melakukan perlawanan kepada negara ataupun pelaku bisnis untuk memperoleh apa yang menjadi hak mereka, di sisi lain negara dan pelaku bisnis juga berusaha untuk melakukan perlawanan serta penekanan kepada masyarakat didalam mempertahankan serta memperoleh haknya atas sumber agraria, dimana kedua pihak tersebut pada umumnya mempunyai bukti-bukti yuridis (Selviani et al., 2017).

Di negara Indonesia sendiri, terdapat ketimpangan didalam distribusi kepemilikan tanah, hal tersebut menjadi faktor pe,icu utama terjadinya konflik pertanahan dan konflik perebutan tanah, dan hal tersebut menimbulkan terjadinya perlawanan diantara kedua belah pihak, di Jawa sendiri, masyarakat petani yang sedang terlibat didalam konflik perebutan hak tanah, sebagian besar merupakan peasant society yang belum bergeser serta mempunyai stratifikasi sosial yang rendah, Amin (2010, dalam (Mustopa et al., 2020). Banyaknya dampak yang ditimbulkan dari adanya konflik membuat konflik tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus mampu dikelola dengan baik, karena konflik yang terjadi dapat menimbulkan kerugian yang besar dan berdampak pada kehidupan masyarakat (Nulhaqim et al., 2019). Didalam mengelola konflik, pihak-pihak terkait dapat melakukan manajemen konflik, manajemen konflik sendiri merupakan langkah-langkah yang sering dilakukan oleh para pelaku ataupun pihak ketiga dalam upaya meleraikan perselisihan kearah yang menghasilkan penyelesaian dari konflik yang terjadi, selain itu dengan melakukan manajemen konflik juga dapat menghasilkan hal positif yang mampu membantu menyelesaikan konflik yang

terjadi, manajemen konflik tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan resolusi konflik, resolusi konflik sendiri merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk memecahkan masalah bersama-sama, Weitzman & Weitzman (Nulhaqim et al., 2019). Kemudian menurut Fuad (2016, dalam (Selviani et al., 2017), menyatakan bahwa resolusi konflik menjadi sebuah kemampuan didalam menyelesaikan perbedaan serta menjadi aspek penting didalam melakukan pembangunan sosial, dan resolusi konflik tersebut memerlukan keterampilan serta penilaian guna mengembangkan rasa keadilan, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa resolusi konflik merupakan sebuah upaya yang dilakukan baik itu oleh individu maupun kelompok/organisasi didalam menangani konflik berdasarkan pada pendekatan yang mempunyai tujuan untuk menyelesaikan konflik diantara pihak-pihak yang bertentangan (Selviani et al., 2017).

Upaya resolusi konflik yang dilakukan, secara umum dapat dilaksanakan dengan dua pendekatan, yakni pendekatan litigasi dan non litigasi, resolusi konflik yang dilakukan melalui pendekatan litigasi dilakukan melalui jalur pengadilan sedangkan resolusi konflik yang dilakukan melalui pendekatan non litigasi dilakukan melalui jalur mediasi, negosiasi dan hal lainnya diluar jalur pengadilan (Nulhaqim, Irfan, Diana, & Jatnika, 2017) dalam (Adiansah et al., 2021), namun resolusi konflik yang telah dilakukan tampaknya belum menghasilkan penyelesaian yang terbaik, karena hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya konflik yang terjadi khususnya konflik agraria di Indonesia yang belum terselesaikan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menetapkan topik penelitian, dan melakukan kajian yang berkaitan dengan dengan topik penelitian. Dalam pengkajian, peneliti mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Adapun kata kunci yang digunakan diantaranya “konflik agrarian”, “Desa Genteng” “organisasi kepemudaan”, “pemuda Pancasila”, “konflik”, “resousi konflik”, “agrarian confict” sumber-

sumber kepustakaan dapat diperoleh dari : google scholar, buku, jurnal, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Agraria

Sebelum membahas mengenai konflik agraria, kita akan membahas terlebih dahulu konflik secara umum. (Zakie, 2017) mengatakan : “konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dapat juga dikatakan sebagai suatu bentuk interaksi sosial ketika dua individu mempunyai kepentingan yang berbeda dan kehilangan keharmonisan di antara mereka.”. sementara itu (Fisher et al., 2001) mendefinisikan konflik hubungan antar dua pihak baik itu individu, kelompok, organisasi, atau masyarakat yang memiliki, atau yang merasa merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak serupa. Sasaran yang tidak serupa tersebut karena perbedaan sudut pandang dan kepentingan. konflik tidak selalu berdampak negatif, namun bisa berdampak positif bahkan menimbulkan situasi yang lebih baik daripada situasi prakonflik. Semua itu tergantung bagaimana pihak yang berkonflik atau pihak eksternal yang membantu menyelesaikan konflik memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan resolusi konflik.\

Konflik agraria atau yang bisa disebut konflik pertanahan menurut (Zakie, 2017) adalah konflik yang timbul karena adanya hubungan antar orang atau kelompok berkaitan dengan masalah bumi dan segala kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan maupun di dalam perut bumi. (Rachman, 2013) menjabarkan penyebab, akibat, dan akibat lanjutan dari konflik agraria sebagai berikut :

Penyebab

Pemberian ijin/hak/konsesi oleh pejabat publik (Menteri kehutanan, Menteri ESDM, Kepala BPN, Gubernur dan Bupati) yang memasukkan tanah/wilayah kelola/SDA kepunyaan sekelompok rakyat ke dalam konsesi badan-badan usaha raksasa dalam bidang produksi, ekstraksi, maupun konservasi.

Penggunaan kekerasan, manipulasi, dan penipuan dalam pengadaan tanah skala besar

untuk proyek-proyek pembangunan, perusahaan-perusahaan raksasa, dan pemegang konsesi lain dalam bidang produksi, ekstraksi, konservasi. Eksklusi sekelompok rakyat pedesaan dari tanah/wilayah kelola/SDA yang dimasukkan ke dalam konsesi badan usaha raksasa tersebut. Perlawanan langsung dari kelompok rakyat sehubungan eksklusi tersebut.

Akibat

Eksklusi rakyat, perempuan dan laki-laki, atas tanah, wilayah, dan SDA yang diperebutkan secara langsung berakibat hilangnya (sebagian) wilayah hidup, mata pencaharian, dan kepemilikan atas harta benda. berkurangnya ruang hidup rakyat, yang dibarengi dengan menurunnya kemandirian rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, utamanya pangan. transformasi dari petani menjadi buruh upahan.

Akibat Lanjutan

Tercipatnya kondisi sosial ekologi yang kronis, termasuk bermigrasi penduduk desa ke desa lain untuk mencari lahan baru dan ke perkotaan yang berpotensi menjadi golongan orang miskin Ketidakadilan gender, dimana perempuan dan kaum marginal lainnya mengemban beban yang lebih besar Berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat pada korban. Merembetnya konflik agraria ke konflik lain seperti konflik etnis, konflik agama, konflik masyarakat setempat dengan masyarakat pendatang, dan konflik antar desa.

Gambaran konflik agraria di desa genteng

Desa Genteng menjadi salah satu desa yang berada di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, Desa Genteng sendiri berbatasan langsung dengan gunung Manglayang di sebelah utara dan baratnya, hal tersebut membuat Desa Genteng menjadi daerah yang sebagian besar wilayah nya merupakan perbukitan dan pegunungan dan berada di dataran tinggi dengan ketinggian wilayah mencapai 800-1200 mdpl. Desa Genteng sendiri terdiri dari 6 dusun yang meliputi 19 RW dan 76 RT serta dihuni kurang lebih oleh 6,139 jiwa penduduk, masyarakat yang tinggal di Desa Genteng sebagian besar menggantungkan hidupnya, pada sektor pertanian, peternakan dan perkebunan, hal tersebut karena adanya sumber daya alam yang

sangat mendukung kehadiran sektor tersebut, selain sumber daya alamnya Desa Genteng juga mempunyai masyarakat yang terampil, hal tersebut diterapkan didalam mengelola sumber daya alam seperti bertani dan menanam berbagai tumbuhan pangan serta mempunyai keterampilan dalam berternak, tercatat ada sebanyak 2,856 petani dan 1,332 peternak di Desa Genteng pada tahun 2017 (Nulhaqim, Fedryansyah, & Hidayat, 2019).

Desa Genteng yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani tentunya mengharapakan ketersediaan lahan yang mereka butuhkan didalam bercocok tanam, hal tersebut berlaku bagi semua petani khususnya mereka yang tidak mempunyai lahan untuk bercocok tanam, oleh karena itu mereka seringkali bercocok tanam dengan memanfaatkan serta menggunakan tanah yang tidak terpakai yang dimiliki oleh perum perhutani yang berlokasi sekitar tempat tinggal mereka di kawasan hutan gunung manglayang. Tanaman yang ditanam oleh masyarakat cukup beragam seperti sayuran, tembakau dan palawija, masyarakat telah belasan tahun menggunakan dan memanfaatkan lahan milik perum perhutani tersebut untuk bercocok tanam dan para petani pun seringkali melakukan pembukaan lahan di kawasan hutan tersebut. Namun munculah kebijakan pertahanan Indonesia ditahun 2005- saat ini yang memberikan arahan bahwa tanah digunakan untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat, periode ini ditandai melalui hadirnya kebijakan penertiban tanah terlantar, penyelesaian sengketa redistribusi tanah serta peningkatan legalisasi aset tanah masyarakat yang dilakukan melalui reforma agraria (Firmansyah, dkk, 2018) dalam (Nulhaqim et al., 2019). Pada saat itu tanah yang terlantar khususnya yang berada di kawasan hutan diambil alih oleh perum perhutani, sama halnya dengan tanah yang tidak terpakai yang berlokasi di kawasan hutan Desa Genteng, Hal tersebut menyebabkan timbulnya konflik agraria ketika perum perhutani berusaha untuk mengambil alih lahan yang sedang dimanfaatkan oleh masyarakat, perum perhutani berdalih bahwa pengambilan alih lahan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melakukan konservasi hutan agar ekosistem dan kelestarian hutan tetap terjaga dan terawat, oleh karena itu, masyarakat petani Desa Genteng merasa bahwa mereka memiliki

hak untuk memanfaatkan serta menggunakan lahan tersebut dan para petani merasa telah dirugikan dengan adanya pengambilan lahan tersebut, hal tersebut menjadi faktor yang menimbulkan terjadinya konflik agraria di Desa Genteng (Nulhaqim et al., 2019). Konflik agraria yang terjadi di Desa Genteng sebnarnya telah terjadi sejak tahun 1982, konflik yang terjadi ada yang berlangsung secara damai namun ada juga yang berakhir dengan kerusuhan (Andri Paranginangina, 2013) dalam (Nulhaqim et al., 2019), Konflik agraria yang terjadi di Desa Genteng juga merupakan konflik yang terjadi pada multiple system dari sistem mikro, mezzo bahkan makro (Nulhaqim et al., 2019)

Penyebab Konflik agraria di desa genteng

Konflik agraria yang berlangsung dan terjadi di Desa Genteng disebabkan oleh adanya ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan ketidakadilan, sehingga hal ini menimbulkan konflik yang timbul sebagai respon dari adanya ketidakadilan serta ketidaksetaraan yang terjadi. Ditahun 2000-2010, masyarakat dan pihak perum perhutani mengalami mis komunikasi, ditahun 2000 pihak perum perhutani mengubah fungsi dari hutan yang berada di kawasan manglayang Timur menjadi hutan lindung, hal tersebut menyebabkan masyarakat Desa Genteng khususnya yang berprofesi sebagai petani merasa keberatan dengan adanya hal tersebut karena masyarakat Desa Genteng yang berprofesi sebagai petani sebelumnya memanfaatkan serta menggunakan lahan hutan tersebut sebagai lahan untuk mereka bercocok tanam, namun dengan adanya kebijakan mengenai alih fungsi hutan di kawasan manglayang timur tersebut membuat masyarakat tidak bisa memanfaatkan dan menggunakan kembali lahan tersebut untuk bercocok tanam, kebijakan tersebut juga memberikan dampak kurang baik bagi masyarakat karena dengan adanya kebijakan tersebut secara langsung menyebabkan masyarakat Desa Genteng kehilangan mata pencahariannya karena para petani tidak bisa lagi memanfaatkan lahan untuk mendapatkan penghasilan, oleh karena itu masyarakat Desa Genteng terpaksa harus beralih profesi menjadi peternak dan pengrajin bambu walaupun penghasilan yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan penghasilan yang mereka

dapatkan ketika menjadi seorang petani, disisi lain masyarakat juga mempunyai kebingungan untuk mencari profesi atau pekerjaan lain dikarenakan kemampuan mereka yang minim ditambah dengan tingkat pendidikan mereka yang rendah, oleh karena itu masyarakat memberanikan diri untuk menuntut kembali lahan tersebut agar mereka dapat menggunakan dan memanfaatkan lahan tersebut sebagai lahan pertanian, namun tuntutan tersebut tidak digubris oleh pihak perum perhutani, karena kebijakan yang telah diterapkan tidak mampu untuk diganggu gugat, walaupun begitu masyarakat Desa Genteng terus melakukan protes yang didukung berbagai oleh lembaga swadaya masyarakat, berdasarkan hal tersebut akhirnya pihak perum perhutani membuat sebuah kebijakan yang mengatakan bahwa masyarakat boleh dan dapat menggunakan lahan hutan, namun dengan syarat tanaman yang semula di produksi yakni sayuran diganti dengan tanaman kopi (Nulhaqim et al., 2019).

Selain itu konflik agraria yang terjadi di Desa Genteng juga terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab, pertama, ditahun 2018, masyarakat mengalami permasalahan air dengan pihak PDAM, masyarakat menjadi hilang kontrol didalam menggunakan air yang disebabkan oleh adanya PDAM, berdasarkan hal tersebut, terdapat perubahan pola pertanian yang membuat masyarakat tidak mampu mengaliri lahan pertanian mereka, hal tersebut berdampak pada keringnya lahan pertanian mereka, karena aliran air yang dipasok oleh PDAM hanya mampu digunakan untuk memenuhi kebutuhan MCK untuk 700 penduduk di dusun Cisitua serta hanya mampu mengaliri 20 hektar lahan pertanian dari total 280 hektar, kemudian yang kedua adalah terdapat potensi dimana masyarakat dapat kehilangan pekerjaannya, hilangnya kontrol masyarakat terhadap sumber air menyebabkan mereka kehilangan basis produksi material masyarakat Desa Genteng, hal tersebut menyebabkan adanya perubahan pola pertanian, relasi sosial, struktur sosial dan mata pencaharian masyarakat Desa Genteng, hal ini diperparah oleh tingkat pendidikan masyarakat yang rendah , sehingga potensi kehilangan pekerjaan yang terjadi pada masyarakat Desa Genteng akan semakin terlihat (Yunita, dkk 2018) dalam (Nulhaqim et al., 2019). kemudian faktor

penyebab selanjutnya adalah adanya perbedaan kepentingan lahan yang terjadi diantara petani dengan pihak perhutani, kedua belah pihak menginginkan agar masing-masing hak nya dapat terpenuhi, di satu sisi pihak petani ingin mengelola lahan perum perhutani dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian mereka namun di sisi lain juga pihak perum perhutani ingin menjaga hutan tersebut agar tetap terjaga dan lestari agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang, selain itu pihak perum perhutani juga tidak ingin lahan hutan yang berada di kawasan Manglayang Timur semakin rusak, karena kerusakan yang terjadi dapat berdampak juga pada masyarakat karena bisa mendatangkan bencana alam seperti banjir dan erosi tanah. Selanjutnya konflik agraria ini disebabkan oleh adanya kemiskinan, dengan jumlah penduduk Desa Genteng yang mencapai 6.500 jiwa dan sebagian besar mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, akibat dari terbatasnya ekonomi yang dimiliki oleh mereka, sehingga kurang lebih 500 kepala keluarga di Desa Genteng belum mampu untuk menikmati aliran listrik yang tersedia, kemudian rendahnya kesadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan juga menjadi salah satu penyebab timbulnya konflik agraria di Desa Genteng, masyarakat belum memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, hal ini tentunya akan menyebabkan terjadinya ketidaksinambungan diantara kegiatan perekonomian masyarakat dengan pelestarian lingkungan hidupnya, dan yang terakhir adanya kesulitan didalam memasarkan kopi, hal ini terjadi karena mitra tidak mampu manajemen pemasaran kopi secara maksimal, hal ini juga disebabkan oleh kurang memadainya kemasan dari produk kopi yang dihasilkan (Nulhaqim et al., 2019).

Organisasi Kepemudaan

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan memuat pengaturan mengenai segala aspek pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi dan kemitraan, prasarana dan sarana, dan organisasi kepemudaan (Peraturan.go.id). Dalam undang-undang tersebut secara jelas menyebutkan bahwa organisasi kepemudaan pada dasarnya adalah wadah berhimpun para pemuda yang berkumpul disebabkan adanya persamaan profesi, ikatan

primordialisme, keagamaan dan lainnya. Organisasi itu tumbuh dan berkembang sebagai lembaga formal dengan mengutamakan kesadaran dan tanggung jawab sosial dengan semangat dari, oleh dan untuk pemuda. Kegiatannya sangat beragam baik bersifat politik, ekonomi, sosial dan budaya yang melibatkan khususnya kalangan pemuda dan masyarakat secara umum. Mereka bergerak secara kreatif, dinamis, visioner, inovatif dan produktif sehingga diperlukan pembinaan agar potensinya dapat berkembang dan bermanfaat secara luas untuk kemajuan bangsa dan negara.

Secara umum organisasi kepemudaan mempunyai beberapa tujuan yaitu mengajak setiap pemuda untuk bersatu berdasarkan kesamaan tujuan, memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan potensi pemuda sehingga pola pikir dan kepekaan mereka terhadap lingkungan sekitarnya dapat berjalan baik, melatih dan mempersiapkan skill pemuda sehingga mampu memenangkan dirinya dalam persaingan global dan memberikan masukan maupun kritik atas kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat Indonesia.

Sementara secara khusus, berdasarkan kesamaan pandangan dalam mendirikan organisasi, maka setiap organisasi kepemudaan memiliki tujuan khusus seperti memajukan dan membesarkan nama organisasi melalui berbagai kegiatan yang eksistensinya dapat dirasakan pemuda dan masyarakat luas, mengutamakan keadilan dan kesejahteraan anggota organisasi, mendapatkan pengakuan pemerintah dan masyarakat sebagai organisasi legal-formal dan mengadakan kegiatan yang sesuai dengan isi dan misi organisasi. Dengan adanya organisasi kepemudaan, maka diharapkan pemuda dapat berkomunikasi dan berperan aktif mendorong persatuan dan kesatuan bangsa.

Peran Organisasi Kepemudaan dalam Pemecahan Konflik

Organisasi kepemudaan dalam pemecahan konflik memiliki peran yang penting dalam masyarakat khususnya di Desa Genteng, dengan latarbelakang konflik yang terjadi tentunya organisasi kepemudaan turut mengambil peranan dalam meredam dan memecah konflik yang terus terjadi di masyarakat Desa Genteng. Peran-peran organisasi kepemudaan ini tidak lepas dari pengamalan

pancasila dan juga hak-hak untuk kesejahteraan di desa Genteng, mengingat konflik ini berkepanjangan serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat di Desa Genteng. Beberapa peran prganisasi kepemudaan dalam memecah konflik agraria yang terjadi diantaranya :

1. Aktor revitalisasi dan pengamalan nilai-nilai Pancasila didalam bidang kehidupan bermasyarakat

Bagaimanapun pemuda adalah bagian dari masyarakat yang potensinya dapat bermanfaat dalam mendukung kepentingan nasional. Pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari organisasi kepemudaan dapat menjadi pelopor dan aktor dalam pengalaman pancasila baik dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum dan sosial. Organisasi kepemudaan dapat mendorong terciptanya kepemimpinan politik yang sehat, kompetisi politik yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum. Selain itu organisasi kepemudaan dapat memberikan edukasi politik kepada pemuda mengenai pentingnya berpolitik sesuai kaidah hukum sehingga tercipta negara yang demokratis. Dalam konflik yang terjadi tentunya masyarakat dan pemuda apabila mengamalkan pancasila konflik yang terjadi dan mengerti akan hak dan kewajiban sebagai warganegara tentunya konflik dapat dimediasi dengan baik dan tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi masyarakat di Desa Genteng.

2. Sebagai Organisasi Pemberdayaan pemuda dan masyarakat

Peran organisasi kepemudaan dalam pemecahan konflik agraria di Desa Genteng adalah sebagai pemberdaayaan pemuda dan masyarakat. Konflik agraria yang terjadi di Desa Genteng melibatkan perebutan lahan untuk aktivitas pertanian masyarakat sehingga berdampak pada sosial ekonomi masyarakat. Dalam kehidupan ekonomi, organisasi kepemudaan dapat berperan memberikan penyadaran bahwa pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan asas keadilan, kebermanfaatan, efektifitas, efisiensi dan kelestarian alam sehingga kegiatan ekonomi tidak merusak alam yang merugikan kehidupan generasi yang akan datang. Pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan kebutuhan dan

tidak bersifat destruktif sehingga merusak kelestarian alam

Pembangunan ekonomi harus mampu menjawab tantangan bagaimana memecahkan persoalan kesenjangan ekonomi yang berpotensi akibat konflik agraria ini, yang menyebabkan disintegrasi. Pada tataran praktis, organisasi kepemudaan harus mampu mendorong partisipasi pemuda lainnya dengan menginisiasi sektor ekonomi berbasis rakyat kecil seperti koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) maupun peluang bisnis lainnya di kalangan pemuda melalui proses kerjasama dengan pemerintah setempat baik Desa, Kecamatan dalam bentuk pelatihan maupun bantuan pendanaan kredit mikro.

3. Sebagai media menyuarkan hak kesejahteraan Petani Desa Genteng

Organisasi kepemudaan memiliki kekuatan dan potensi yang sangat besar. Pergerakan organisasi pemuda memiliki peran dalam pemecahan konflik yang telah lama terjadi di Desa genteng, salah satu peran dalam pemecahan konflik tersebut organisasi kepemudaan menjadi media memyuarakan tentang kesejahteraan petani Desa Genteng. Selama konflik agraria terjadi pihak pihak yang dirugikan tentunya kelompok yang rentan, yang kehilangan mata pencaharian mereka karena sengketa lahan. Tidak adanya kejelasan tentang legalitas dan arah lahan pertanian dan perkebunan menjadikan nasib masyarakat petani terombang ambing dan tidak memiliki penghasilan. Dalam hal ini organisasi kepemudaan menjadi media menyuarkan hak kesejahteraan petani di Desa Genteng. Berkolaborasi dan menyampaikan aspirasi agar diterima oleh para pemangku kepentingan dan juga pemerintah setempat dan daerah.

KESIMPULAN

Konflik agraria yang berlangsung dan terjadi di Desa Genteng disebabkan oleh adanya ketidaksetaraan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan dari pemerintah dan pelaku bisnis sehingga hal ini menimbulkan konflik. Dalam penyelesaian konflik dibutuhkannya pihak-pihak dari masyarakat Desa Genteng untuk mendapatkan keadilan. Perangkat-perangkat masyarakat harus bisa dilibatkan. Salah satu yang dapat berpartisipasi adalah organisasi

kepemudaan. Peran yang bisa diambil organisasi kepemudaan dalam konflik agraria di Desa Genteng adalah aktor revitalisasi pancasila dalam kehidupan masyarakat, pemberdayaan pemuda dan masyarakat, dan sebagai media untuk menyuarkan hak kesejahteraan petani di Desa Genteng.

SARAN

Sebagai generasi penerus di Desa Genteng, Pemuda di Desa Genteng harus diberdayakan sebagai aktor untuk pemecahan, penyelesaian, dan resolusi konflik di Desa Genteng itu sendiri. mereka harus diedukasi mengenai sejarah konflik dan kebijakan yang berlaku. Dengan begitu ketika di suatu saat yang akan mendatang konflik agraria terjadi lagi. Pemuda bisa sigap menghadapinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiansah, W., Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2019). Resolusi Konflik Agraria Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v1i1.20887>
- Adiansah, W., Nulhaqim, S. A., & Basyar, G. G. K. (2021). Resolusi Konflik Berbasis Komunitas Melalui Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Alternatif Resolusi Konflik Agraria. *Share : Social Work Journal*, 10(2), 163. <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31200>
- Desa Genteng - Direktori Sumedang. (n.d.). Retrieved December 10, 2021, from <https://sumedangtandang.com/direktori/detail/desa-genteng.htm>
- Mei Pritanggih, Ichsan Malik, B. R. (2019). Agrarian Conflict Resolution in Countruction of New Yogyakarta International Airport (NYIA) in Kulon Progo. *Prodi Damai Damai Dan Resolusi Konflik*, 5(1), 17–38.
- Mustopa, A. J., Sadono, D., & Hapsari, D. R. (2020). Komunikasi Gerakan Sosial Melalui Penyadaran Petani Dalam Konflik Agraria. *Jurnal Komunikasi*

- Pembangunan*, 18(01), 80–93.
<https://doi.org/10.46937/18202028111>
- Nulhaqim, S. A., Fedryansyah, M., & Hidayat, E. N. (2019). Resolusi Konflik Agraria Berbasis Komunitas Pada Masyarakat Petani Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(2), 70.
<https://doi.org/10.24198/jkrk.v1i2.23235>
- Selviani, D., Utoyo, B., & Hutagalung, S. S. (2017). Resolusi konflik agraria di kawasan register 45 Sungai Buaya (Studi Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 8(2), 161–174.
- Fisher, S., Ludin, J., Williams, S., Abdi, D. I., Smith, R., & Williams, S. (2001). *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council.
- Rachman, N. F. (2013). Rantai Penjelas Konflik-konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas di Indonesia. *Bhumi*, 12(37), 1–14.
- Zakie, M. (2017). Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 24(1), 40.
<https://doi.org/10.22219/jihl.v24i1.4256>